

PENETAPAN- PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE
TERBUKA (RAPAT UMUM)
Kpt 526 TAHUN 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN NOMOR 526 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE TERBUKA
(RAPAT UMUM) UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota, lokasi pemasangan alat peraga kampanye
ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta
Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 13
Tahun 2024 Kpt KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor 520 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Nomor 523 Tahun 2024, Surat Pj.
Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 180/1304/BKBP/IX/2024 Berita Acara Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor: 496/PL.02.4-BA/1222/2024
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Lokasi Pemasangan
Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Terbuka
(Rapat Umum) Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Labuhanbatu Selatan Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 24
September 2024
- Lampiran 21 HLM